

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Batulicin

1. sejarah pengadilan Agama

Terbentuknya Pengadilan Agama Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari Selasa tanggal 8 April 2003 pada acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan pelantikan Pejabat Bupati yang dipercayakan kepada dr. H. Zairullah Azhar, M. Sc.

2. Visi misi dan Tujuan

1) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

2) Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batulicin;
2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Agama Batulicin;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Batulicin; dan
5. Melaksanakan proses peradilan berbasis TI.

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Batulicin melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Batulicin mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin

Pengadilan Agama Batulicin salah satu pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu - Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 5.066,96 km². Jumlah penduduk 324.277 jiwa, kepadatan 64 jiwa/km² dan mewilayahi 145 Desa dan 10 Kecamatan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti kepada 3 orang informan yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama Batulicin mengenai alasan mengabulkan dan menolak putusan perkara isbat nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi yang dijadikan sebagai tambahan dalam menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut.

1. Informan I:

Nama : A. Syafiul Anam, Lc
Tempat tanggal lahir : Rembang, 03 Februari 1989
Pendidikan terakhir : S1 Lipia Jakarta (2016)
Pengalaman kerja : Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah (2017)

Hakim Pengadilan Agama Batulicin (2020)

Jabatan : Hakim Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara, informan I mengatakan bahwa dalam kasus ini merupakan perkara isbat nikah kontensius yang artinya proses isbat nikah bertujuan untuk mengesahkan sahnyanya pernikahan seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan memerlukan proses hukum yang lebih mendalam dan kehati-hatian serta melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap semua bukti dan argumen yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Menurut bapak Anam, yang melatarbelakangi untuk mengabulkan putusan isbat nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi dapat melibatkan dua aspek penting: *pertama* pertimbangan ulama mazhab, setiap mazhab dalam Islam memiliki pandangan dan interpretasi hukum yang berbeda-beda terkait dengan syarat dan rukun nikah, *kedua* akibat hukum apabila menolak dan mengabulkan putusan tersebut.⁷⁰

Dalam hal ini, beliau mengatakan meskipun secara umum mayoritas muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang mensyaratkan kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan, maka secara jelas akan menolak putusan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat imam Syafi'i. Akan tetapi, dalam hal ini beliau selaku hakim anggota menggunakan pendapat mazhab Maliki sebagai dasar hukum mengabulkan putusan demi menyelamatkan harta bersama yang diperoleh selama

⁷⁰A. Syafiul Anam, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, wawancara pribadi, Batulicin, 23 Januari 2024.

pernikahan dan menetapkan asal usul anak, ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam konteks hukum keluarga.

Adapun akibat hukum untuk menyelamatkan, salah satunya harta bersama, menurut beliau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan demikian, jika salah satu dari pasangan meninggal dan harta bersama tidak diselamatkan dan dipertahankan maka hal itu dianggap tidak adil dan tidak etis. Alasannya karena hak hak yang seharusnya dimiliki oleh pasangan yang masih hidup.

Sedangkan untuk asal usul anak menurut beliau apabila mengesahkan maka dapat menyelamatkan status anak, walaupun menyimpang dari Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang Mengatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”. Tetapi dalam kasus ini beliau melihat dari alasan mengajukan isbat nikah yaitu untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Beliau mengutip pendapat ulama kontemporer sebagai dasar pertimbangan dalam menyelamatkan anak, ulama bin baz kontemporer mengatakan “anak hasil zina ketika orang tua mengakui anaknya maka nasabnya dinasabkan kepada kedua orang tua”. Didalam Pasal 99 KHI juga Mengatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sehingga konsekuensinya jika mengatakan anak yang lahir akibat/dalam perkawinan yang sah, maka anak hasil zina pun bisa jadi anak yang sah.

Dengan demikian, informan mengatakan hakim adalah orang yang mengadili kasus bukan hukum, maka normalnya jika ada sebuah kasus yang

tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai yang ada pada KHI maka akan menolak perkara tersebut. Tetapi jika ada kasus tertentu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka itu menjadi kebebasan hakim dalam berpendapat.

2. Informan II:

Nama : Ishlah Farid, S.H.I.
Tempat tanggal lahir : Kudus, 10 Maret 1988
Pendidikan terakhir : S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012)
Pengalaman kerja : Pengadilan Agama Mukomuko (2019)
Hakim Pengadilan Agama Batulicin (2020)
Jabatan : Hakim Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Informan II mengatakan selama menjadi hakim tidak pernah melakukan *dissenting opinion*. Adapun alasan beliau melakukan *dissenting opinion* pada perkara isbat nikah karena menemukan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan dan interpretasi hukum yang diambil oleh mayoritas hakim. Sedangkan dasar hukum yang dipakai untuk menolak putusan tersebut adalah KHI Pasal 24 dan pandangan mayoritas jumur ulama fiqih yang menekankan bahwa sahnya suatu pernikahan, saksi minimal berjumlah dua orang dari segi kuantitas, sehingga memiliki syarat tertentu bagi setiap saksi.

Menurut Bapak Ishlah mengenai rukun dan syarat nikah sebagai bagian dari hukum positif yang bersifat mutlak dan tidak boleh ditafsirkan

secara lain. Maka konsep hukum mengacu pada hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku secara formal. Sehingga jika mengabulkan putusan yang tidak memenuhi syarat formil dianggap sebagai campur tangan terhadap hukum yang mengarah pada ketidakmurnian.⁷¹

3. Informan III:

Nama : Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.
Tempat tanggal lahir : Kudus, 10 Maret 1988
Pendidikan terakhir : S2 UIN Sunan Gunung Djati
Pengalaman kerja : Hakim Pengadilan Agama Batulicin
Jabatan : Hakim Fungsional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Informan III mengatakan bahwa dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat hakim atau *dissenting opinion* dalam memutuskan suatu perkara dari awal sampai akhir putusan. Dan beliau adalah salah satu yang mengabulkan putusan ini.

Menurut bapak Asep yang melatarbelakangi untuk mengabulkan putusan isbat nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk kemaslahatan (kemanfaatan) dan indikasi pasca pernikahan sampai mengajukan perkara isbat nikah ke Pengadilan.⁷²

Dalam hal ini beliau mengatakan kemaslahatan yang dimaksud adalah *pertama*, tidak ada satu orang pun yang mengingkari di dalam

⁷¹Ishlah Farid, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, wawancara pribadi, Batulicin, 23 Januari 2024.

⁷²Asep Ginanjar Maulana Fadillah, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, wawancara pribadi, Batulicin, 23 Januari 2024.

pernikahan artinya seluruh warga atau tetangga yang ada di sana mengetahui adanya sebuah pernikahan *kedua*, alasan yang melatarbelakangi pasangan untuk melangsungkan pernikahan sirri yaitu karena keawaman kedua pasangan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan pernikahan secara hukum pada zaman dahulu dan *ketiga*, tujuan untuk mengajukan isbat nikah.

Dalam konteks ini, substansi memakai pendapat mazhab Maliki sebagai dasar hukum untuk mengabulkan isbat nikah yang akadnya dihadiri satu orang saksi karena saat handak nikah sudah ada menunjuk 2 orang untuk menjadi saksi tetapi ketika akad nikah 1 tidak hadir, yang artinya saksi sudah jelas mengetahui tentang pernikahan hanya saja tidak hadir, jadi ketidakhadiran saksi bukan berarti benar-benar tidak tahu soal pernikahan. Sehingga sesuai dengan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan ketidakhadiran saksi tidak selalu menjadi hambatan mutlak dalam mengesahkan pernikahan. Jadi itulah yang menjadikan informan I untuk mengesampingkan peraturan Undang-Undang berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari persidangan.

Dengan demikian secara umum apabila ada kasus seorang saksi tidak hadir dalam sebuah akad pernikahan maka jelas menolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi jika ada kasus tertentu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka itu menjadi kebebasan hakim dalam berpendapat sehingga membutuhkan pertimbangan yang lebih dalam.

C. Hasil Analisis

Setelah menanyakan langsung kepada para hakim dan membaca putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcن penulis akan membahas terhadap alasan hakim dalam pertimbangan hukum dan dasar pertimbangan hakim mengingat ada beberapa pendapat hakim yang berbeda sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

1. Alasan hakim dalam pertimbangan hukum putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcن

Dari bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan terjadinya awal mula mengenai duduk perkara isbat nikah kontensius bahwa dalam memutuskan perkara ini para hakim terjadi perbedaan pendapat atau disebut dengan *dissenting opinion*.

Hakim menimbang dalam duduk perkara dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcن tentang isbat nikah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 01 Februari 2023, disebutkan dalam duduk perkara bahwa pemohon dan suami melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal 21 Juli 2005. Kemudian pemohon mengajukan isbat nikah dengan alasan mengesahkan pernikahan agar mendapatkan asuransi BPJS ketenagakerjaan milik suaminya yang telah meninggal dunia.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, pemohon dan termohon I, II dan III telah hadir menghadap di persidangan,

maka tidak dilakukan upaya mediasi karena perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya mediasi.

Terkait pada penjelasan di atas, dalam perkara isbat nikah tidak perlu melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷³ Menurut penulis, hal ini karena pemohon datang atas dasar kesadaran hukum mereka sendiri yang telah melakukan nikah siri. Dengan kata lain, karena pihak yang terlibat menyadari keberadaan pernikahan secara hukum.

Selanjutnya pada pertimbangan bahwa pemohon dalam pokoknya memohon agar pernikahan yang telah mereka lakukan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat akta nikah guna mengurus BPJS ketenagakerjaan atas nama XXXX yang telah meninggal.

Mengkritisi pertimbangan di atas, bahwa perkara isbat nikah menurut peraturan Undang-Undang KHI Pasal 7 Ayat (1) “Adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”,⁷⁴ selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁷³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. hlm, 6-7.

⁷⁴Urip Priyatiningih, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Brebes Pada Penetapan Nomor 006/PDT.P/2019/PA.BBS.

2006 tentang administrasi kependudukan telah mendorong kesadaran masyarakat untuk mencatat perkawinannya.

Menurut penulis berdasarkan hal di atas maka majelis hakim dalam pertimbangannya sejalan dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan yang mengatakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁷⁵ Sehingga permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon diserahkan ke Pengadilan Agama Batulicin agar dapat mengesahkan pernikahan mereka.

Selain itu pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara isbat nikah, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti berupa fotocopy-fotocopy yang dibawa oleh pemohon serta dua orang saksi.

Pertimbangan majelis hakim pada bukti-bukti berupa fotocopy-fotocopy dapat diterima secara formil dan materil. karena menurut penulis majelis hakim dalam pertimbangannya menerima alat bukti tersebut sesuai dengan proses pengajuan dan proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang suami atau istri jika perkaranya kontensius dengan istri sebagai pihak pemohon dan ahli waris sebagai pihak termohon.

⁷⁵Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)" *Anterior Jurnal* Volume 15 Nomor 1 (Desember 2001): hlm. 97.

Adapun alat bukti pada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon secara formil dan materil menurut majelis hakim dapat diterima. Menurut penulis bahwa saksi-saksi dari pemohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah, diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) yang mengharuskan pemeriksaan saksi satu per satu, agar para saksi tidak saling menyesuaikan diri atas keterangan yang objektif, bukan dari keterangan kesepakatan dari saksi-saksi mengenai hal yang sama dan telah mengucapkan sumpah di hadapan majelis hakim menurut agama yang dianut, sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) dan Pasal 308 R.Bg.

Keterangan saksi pemohon didasarkan pengetahuannya sendiri, sedangkan terkait dengan keterangan tersebut bahwa ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pemohon dan suami melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam dan hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang yaitu; pemohon, suami pemohon, wali nikah dan 1 (satu) saksi nikah. Oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa dapat dinyatakan terbukti dengan alasan bahwa dalam pernikahan pemohon dan suami telah kekurangan 1 (satu) saksi, pemohon dalam duduk perkaranya tidak ada menyampaikan hal tersebut, sehingga ini bisa menjadi titik lemah argumentasinya di persidangan.

Menurut penulis bahwa dalam perkara isbat nikah pada alat bukti baik dari alat bukti surat-surat atau keterangan saksi-saksi bahwa adanya suatu kebenaran fakta yang termuat dalam ketentuan pasal 164 HIR/284 RBG dalam hukum perdata untuk mempermudah majelis hakim dalam menemukan kebenaran peristiwa dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh pemohon dan para termohon selaku ahli waris.

Terkait pada isbat nikah majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatakan bahwa di antara kompetensi absolut pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang pernikahan salah satunya adalah pengesahan nikah.⁷⁶

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah kehadiran saksi dalam pernikahan pemohon dan suaminya yang akan dipertimbangkan. Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon agar kemaslahatan atau manfaat diperoleh oleh pemohon serta anak-anak pemohon dan suaminya.

Kondisi pernikahan pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia serta tujuan utama pemohon mengajukan perkara isbat nikah adalah untuk mengurus bpjs ketenagakerjaan atas nama suaminya.

⁷⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hlm, 207.

Pernikahan pemohon dan suaminya merupakan pernikahan yang sah sebab anak bawaan, keluarga dan warga sekitar mengakui dan tidak ada yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah. Terlebih setelah melakukan pernikahan pemohon dan suami memberitahukan kepada orang lain.

Dalam aturan *dissenting opinion* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan dalam pasal 19 Ayat (5) bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁷⁷

Sedangkan pada pertimbangan bagi hakim yang *dissenting opinion* mengemukakan alasan-alasan untuk menolak, bahwa dimuka persidangan pemohon memberikan keterangan pada saat dilaksanakan akad nikah antara pemohon dengan suami hanya dihadiri 4 (empat) orang yaitu; pemohon sebagai mempelai perempuan dan suami sebagai mempelai laki-laki, XXXX sebagai wali nikah, dan Kapsul sebagai saksi nikah sedangkan Hemansyah yang ditunjuk tidak hadir.

Jika berbicara asas, maka asas memiliki peran penting dalam banyak bidang kehidupan, termasuk dalam berpikir, berargumen, dan berbagai kegiatan lainnya. Asas seringkali menjadi landasan atau fondasi dari suatu konsep, prinsip atau sistem. Asas juga sering digunakan sebagai pijakan untuk membuat keputusan atau menentukan langkah yang tepat dalam situasi yang kompleks. Dengan memahami dan mematuhi asas-asas

⁷⁷Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, hlm, 144-145.

yang relevan, seseorang dapat membuat keputusan yang baik dan bertindak dengan lebih tepat.

Pada prinsipnya, penegak hukum harus dapat menciptakan putusan atau penetapan yang berkeadilan, kepastian dan adanya kemanfaatan bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁷⁸ Namun disisi lain masyarakat juga bercita-cita adanya ketertiban hukum demi tercapainya suatu keadilan berdasarkan amanat-amanat negara dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, apa yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini secara sosiologis, belum tentu adil. Begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil secara filosofis, belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

Pada bagian ini, penulis berupaya untuk memberikan sudut pandang analisa pada salah satu aspek ajaran cita hukum yaitu pada dimensi kebermanfaatan hukum (utilitas) dengan menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering⁷⁹. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari suatu produk hukum dan memperkuatnya dengan pijakan filosofis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan tujuh variabel perhitungan dari Jeremy Bentham⁸⁰ maka dapat meninjau filosofis bagi pendapat hakim yang mengabulkan putusan

⁷⁸Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Peradilan*, hlm, 85.

⁷⁹Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praaktik*, hlm, 115-117.

⁸⁰Bhikhu, *Jeremy Bentham Critical Assessments*, III:hlm, 6.

pengadilan agama Batulicin nomor 104/Pdt.G/2023/Pa.Blcn penulis mencoba untuk mengkonstruksikan sudut pandang dari pemohon yang secara langsung merasakan implikasi dari putusan tersebut. Penulis akan memaparkan hal tersebut dalam uraian dibawah ini:

1. *Intensity* (intensitas)⁸¹

Variabel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas intensitas kebermanfaatan yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon dan para termohon.

Pada variabel ini, putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn memberikan dampak yang berguna dan bermanfaat bagi pemohon dan termohon secara intens. Karena intensitas kebermanfaatannya hanya dirasakan oleh pemohon dan para termohon, maka putusan tersebut menurut penulis memberikan kemanfaatan kepada pemohon dan para termohon.

Dengan putusan tersebut, pemohon dan suami dapat mengesahkan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatat di kantor urusan agama manapun dan berhak mendapatkan buku kutipan akta nikah agar dapat mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti yang disampaikan oleh informan I, II dan III bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah

⁸¹Digdaya Masdipura, “Analisis Pengabulan Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL Tentang Wali Adhal Yang Bertentangan Dengan Adat Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham,” hlm, 35.

memperoleh adanya bukti bahwa sebelum terjadinya proses akad nikah sudah ada menunjuk 2 (dua) orang untuk menjadi saksi akan tetapi ketika akad nikah terjadi 1 (satu) saksi yang ditunjuk tidak hadir dikarenakan sakit. Dengan adanya fakta tersebut informan II menolak untuk mengabulkan permohonan, berbeda halnya dengan informan I dan III, beliau menganggap ketidakhadiran saksi bukan berarti dianggap tidak tahu sama sekali tentang pernikahan tersebut. Sehingga menurut beliau hal itu sesuai dengan pendapat mazhab Maliki. Menurut penulis, hal tersebut sudah sesuai dengan keidealan putusan dimana pertimbangan yang baik harus matang.

Selain itu bapak A. Syafiul Anam, Lc⁸² mengatakan yang harus diperhatikan adalah akibat hukum untuk menyelamatkan harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan dan menyelamatkan asal usul anak. Maka dengan begitu informan I dan III sebagai hakim yang mengabulkan mempertimbangkan kemaslahatan yang hakiki, tanpa menyisakan celah mudharat sedikitpun.

2. *Duration* (durasi)⁸³

Variabel ini dimaknai selama durasi kebermanfaatan (perihal waktu) atau seberapa lamanya suatu kenimkatan tersebut dapat diciptakan dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon dan para termohon.

⁸²A. Syafiul Anam, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, wawancara pribadi, Batulicin, 23 Januari 2024.

⁸³Digdaya Masdipura, hlm, 35.

Putusan 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn dengan sifat yang *final and binding*, yang bersifat serta-merta mengakibatkan kenikmatan yang diperoleh oleh pemohon dan termohon yang ingin mendapatkan izin menikah dari pengadilan agama kepada KUA setempat yang menjadi sah dan berkekuatan hukum, sehingga durasi kenikmatan yang diterima menjadi berkelanjutan.

3. *Certainty or uncertainty* (kepastian atau ketidakpastian)⁸⁴

Variabel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas kepastian atau ketidakpastian manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon dan para termohon.

Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn dalam pertimbangan hukumnya menurut bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S,Sy, M.H.⁸⁵ selaku hakim yang menangani perkara ini, jelas dalam putusan ini sangat memberikan jaminan kepastian akan kebermanfaatannya yang sangat besar kepada pemohon dan para termohon.

Disini majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengikuti pendapat mazhab Maliki agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mendahulukan kemaslahatan. Maka, dengan adanya putusan ini

⁸⁴Digdaya Masdipura, hlm, 35.

⁸⁵Asep Ginanjar Maulana Fadillah, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, wawancara pribadi, Batulicin, 23 Januari 2024.

pemohon dan suami dapat mengesahkan pernikahan dan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Keadilan dan kebijaksanaan tidak dapat diukur dalam satu aspek. Maka, menurut penulis hakim disini sudah menggunakan prinsip-prinsip moralitas yang mengalir di masyarakat, dengan begitu variabel ini memberikan jaminan kepastian terhadap sebagian pemohon dan para termohon.

4. *Propinquity or remoteness* (tepat sasaran atau tidak)⁸⁶

Variabel ini dimaknai sebagai tepat sasaran atau ada tidaknya manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon dan para termohon.

Dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, menurut penulis telah tepat sasaran. Meskipun dalam hal ini hakim melanggar hukum positif, tapi semua objek hukum adakalanya merasakan kebahagiaan bagi yang taat dan kesengsaraan bagi yang melanggar, karena hukuman itu pasti dalam lingkaran kejahatan/menyalahi aturan. Hukum dan hukuman, tidak harus memaksa adanya kebajikan. Tetapi, inti perhatian hukum harus mendorong perilaku-perilaku yang mengarah pada kebahagiaan masyarakat terbesar. Maka hemat penulis dalam hal ini

⁸⁶Digdaya Masdipura, hlm, 35.

melihat dari asas kemanfaatan dan keadilan yang dijadikan sebagai alasan hakim dalam memberikan kebahagiaan.

5. *Fecundity* (produktifitas)⁸⁷

Variabel ini dimaknai sebagai jaminan atas konsistensi manfaat yang didapatkan. Bentham mengistilahkan variabel ini dengan kesenangan dan penderitaan produktif. Kesenangan produktif adalah kesenangan yang mungkin diikuti oleh kesenangan lain yang sama jenisnya. Penderitaan produktif adalah penderitaan yang mungkin diikuti oleh penderitaan lain yang sama jenisnya. Maka, dalam hal ini pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, sebagai objek penelitian adalah pemohon.

Pada putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, penulis berpendapat bahwa harus ada keselarasan antara kebahagiaan yang dirasakan oleh pemohon dengan implikasi yang dihasilkan dari penetapan tersebut. Dalam pengamatan penulis, dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sudah ada yang bersentuhan langsung kepada implikasi sosiologis. Sehingga variabel ini sudah bisa dikatakan terpenuhi.

Dengan demikian majelis hakim dalam putusan ini sudah menjamin pemohon dan para termohon benar-benar merasakan kebahagiaan yang hakiki tanpa adanya kemudharatan sedikitpun.

⁸⁷Digdaya Masdipura, hlm, 35.

Sehingga tujuan hukum yang lebih efektif dapat dipastikan sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan kebermanfaatan.

6. *Purity* (kemurnian)⁸⁸

Variabel ini dimaknai sebagai tidak adanya kemungkinan bahwa kebermanfaatan akan diikuti oleh ketiadaan manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat langsung (terpengaruh) dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn sebagai objek penelitian. Tentu dalam hal ini adalah pemohon dan para termohon.

Dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, argumentasi penulis adalah pada saat yang sama, semua objek hukum adakalanya merasakan kebahagiaan bagi yang taat dan kesengsaraan bagi yang melanggar, karena hukuman itu pasti dalam lingkaran kejahatan/menyalahi aturan. Hukum dan hukuman, tidak harus memaksa adanya kebajikan. Tetapi, inti perhatian hukum harus mendorong perilaku-perilaku yang mengarah pada kebahagiaan masyarakat terbesar.

Pemohon dan suami, pada hakikatnya tidak melanggar aturan hukum Islam walaupun mayoritas orang Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Hanya bermasalah pada hukum positif. Ketika hakim membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan

⁸⁸Digdaya Masdipura, hlm, 35.

adanya kecakapan teknik membuatnya. Maka menurut penulis, dalam hal ini majelis hakim telah membuka potensi kebahagiaan bagi pemohon dan para termohon karena masih mempertimbangkan dari segi sosial dan mengenyampingkan aturan undang-undang yang ada.

7. *Extent* (keluasan)⁸⁹

Variabel ini dimaknai sebagai pemenuhan atas seberapa banyak/luasnya jumlah orang yang terpengaruhi oleh kebermanfaatan dari putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, yang bersifat kontensius di dalam putusannya orang yang di isbatkan adalah suami yang telah meninggal dunia. Maka, dengan diizinkan pemohon dan suami untuk mengesahkan nikah berdasarkan putusan tersebut telah memberikan kebahagiaan bagi pemohon dan para termohon.

Dengan demikian menurut hemat penulis, pengaruh dari putusan tersebut juga bisa dirasakan oleh pemohon dan para termohon selaku anak-anak dari pemohon, karena pernikahan tersebut sudah menghasilkan keturunan-keturunan.

Dari analisis ketujuh variabel di atas, penulis mengakumulasikan secara general statement Bentham berkaitan dengan “analisis sanksi” yang diinterpretasikan penulis sebagai implikasi terhadap produk hukum atau produk legislasi. Sprit dari utilitarianisme adalah mengukur aspek kebermanfaatan hukum dengan dua variabel utama yaitu penderitaan dan

⁸⁹Digdaya Masdipura, hlm, 35.

kesenangan. Penderitaan dan kesenangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu penderitaan dan kesenangan fisik (alamiah), moral, politis, dan religius.⁹⁰

Maka dengan sendirinya implikasi terhadap peraturan atau produk legislasi dibedakan berdasarkan empat hal di atas. Implikasi fisik atau ilmiah diharapkan secara wajar tanpa intervensi dan langsung muncul dari suatu peristiwa/kejadian. Maksudnya adalah perolehan atas kesenangan dan penderitaan, muncul begitu saja.

Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn lahir, tentu diusahakan oleh si pemohon dan para termohon atau orang yang mencari kesenangan/kebahagiaan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan berharap permohonan dikabulkan atas pertimbangan yang adil dan bijaksana dari para hakim. Maka implikasi fisik (alamiah) dapat dirasakan kesenangan/kebahagiaannya secara langsung dari putusan yang mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Sebagai hakim, implikasi ini sudah sangat diperhatikan dalam pertimbangan hukumnya. Dibuktikan dengan dihadirinya beberapa pihak di depan persidangan, seperti anak dari pemohon, beberapa dokumen yang digunakan dalam pembuktian, dan fakta-fakta dilapangan yang dijelaskan oleh pemohon dan saksi pemohon. Sehingga hakim menganggap cukup hal tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan mengabulkan pemohon.

⁹⁰Digdaya Masdipura, hlm. 99.

Selanjutnya implikasi moral. Menurut Bentham, implikasi moral adalah kesenangan dan penderitaan “yang diharapkan dari tindakan sesama” terkait “kecenderungan spontan mereka terhadap kita”, “entah kesenangan manusiawi berupa “sikap bersahabat atautkah kebencian”, “penghargaan atautkah celaan”. Bentham menyebut implikasi ini adalah implikasi masyarakat/sosial.

Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn bagi pemohon dan para termohon tidak akan menimbulkan gejala psikologis dan menurut Bentham seringkali bersifat moral. Maka jika kembali pada kesenangan dan penderitaan, kesenangan lebih besar didapatkan oleh pemohon dan para termohon.

Selanjutnya, implikasi politik. Secara sederhana Bentham mendefinisikan sebagai kesenangan dan penderitaan yang diharapkan “dari tindakan penegak hukum berdasarkan hukum yang berlaku”. Dalam hal ini, pemohon dan para termohon dalam perkara yang akadnya dihadiri oleh satu orang saksi telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut mazhab Maliki. Sehingga, pemohon dan suami dapat mengesahkan pernikahannya secara hukum.

Majelis hakim yang mengabulkan dalam pertimbangan hukumnya telah berpijak pada hukum Islam dengan alasan agar tidak terjadi kemudharatan apabila menolak putusan tersebut. Sehingga, implikasi ini tentu memberikan kesenangan daripada penderitaan, baik yang dirasakan oleh pemohon sebagai pencari keadilan maupun oleh penegak hukum

dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yaitu majelis hakim pengadilan agama Batulicin.

Selanjutnya, implikasi religius. Menurut Bentham, orientasi kesenangan dan penderitaan tidak ditujukan kepada pelaku sosial lainnya, melainkan kepada entitas supranatural, juga ketika hak tersebut dimanifestasikan pada diri seorang manusia. Kesenangan dan penderitaan yang muncul dari orientasi religius ini digambarkan oleh Bentham sebagai sanksi agama.

Pada putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn, tidak ada melakukan pelanggaran atas agama baik yang dilakukan oleh pemohon maupun yang dilakukan oleh majelis hakim. Sehingga menurut penulis, implikasi religius di putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn justru melahirkan kesenangan dengan mengizinkan pemohon untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum.

Bahkan di dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang mengabdikan berpijak pada salah satu ulama mazhab yaitu imam Maliki yang relevan dengan penyelesaian perkara yang dihadapi, meskipun pendapat yang dipakai minoritas tapi hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan dasar hukum. Keyakinan akan datangnya manfaat sangat besar dan tentu diberkahi dari diizinkannya pemohon untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum. harapan besar majelis hakim adalah pengesahan pernikahan bagi pemohon dapat menjadi sarana untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan (isbat nikah) atas akad nikah yang dihadiri oleh seorang saksi.

Menyisiri pertimbangan hakim mengenai kehadiran saksi, yang membuat adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara isbat nikah nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn hakim yang mengabulkan menyebutkan bahwa;

Hakim menimbang yang menjadi permasalahan adalah kehadiran saksi dalam pernikahan. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 14 bahwa suatu pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Sedangkan di dalam putusan perkara yang diteliti pernikahan antara pemohon I dan suami hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

Sebagian besar ulama berbeda pendapat mengenai kehadiran saksi dalam akad nikah. Dalam hal ini mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Sedangkan menurut imam mazhab Maliki, saksi dalam pernikahan tetaplah wajib, tetapi kehadiran mereka saat akad nikah tidaklah diwajibkan.⁹¹ Pengumuman pernikahan kepada saksi setelah akad nikah sudah cukup untuk memenuhi syarat kesaksian, asalkan saksi tersebut mengetahui dan mengakui bahwa pernikahan tersebut terjadi. Dalam kasus ini, pernikahan diumumkan kepada Hemansyah yang berhalangan hadir karena sakit, dan ini sesuai dengan pandangan mazhab Maliki.

⁹¹Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hlm, 27.

Berdasarkan kejadian yang ada, meskipun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), pernikahan antara pemohon dan suami telah sesuai dengan ketentuan mazhab Maliki.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk mengikuti mazhab Syafi'i, terdapat fleksibilitas dalam penerapan hukum jika ada kondisi tertentu yang membuat penerapan mazhab lain lebih maslahat (memberikan manfaat atau kebaikan yang lebih besar). Hal ini bisa diterapkan oleh majelis hakim dalam membuat keputusan agar mencapai keadilan.

Oleh karena itu, majelis hakim mengikuti mazhab Maliki dengan pertimbangan, kondisi pernikahan pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia serta tujuan utama pemohon mengajukan perkara isbat nikah adalah untuk mengurus bpjs ketenagakerjaan atas nama suaminya. Sehingga apabila mengambil pendapat mazhab Syafi'i kemudharatan akan menimpa..

Menurut penulis, pada dasarnya hakim dalam mengambil keputusan dengan mengenyampingkan Undang-Undang berawal dari peristiwa-peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Secara umum, Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus

dilakukan dan ditegakkan. Tetapi perlu diketahui bahwasannya dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan undang-undang secara tuntas dan jelas. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkap untuk mencakup seluruh kegiatan manusia.

Oleh karena itu pendapat para hakim mengatakan bahwa penyimpangan yang dilakukan adalah sebagai pemaksimalan kinerja hakim dalam usahanya untuk mencari serta menerapkan keadilan dalam menghasilkan sebuah putusan dalam perkara yang ditanganinya. Dengan berdasarkan kepada kajian yang dilakukan terhadap kasus, hakim dapat memutuskan sebuah putusan yang adil dari inisiatif terhadap perkara.

Abdul Manan dalam bukunya mengatakan bahwa majelis hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, memiliki 3 (tiga) komponen diantaranya: keadilan (*gerechtigkeitt*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*).⁹² Bahwa dalam ketiga komponen yang telah dijelaskan di atas yang dipertimbangkan dan diterapkan oleh majelis hakim secara merata sehingga menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan orang yang mencari keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) KHI mengatakan “setiap perkawinan harus dilakukan oleh dua orang saksi”.

⁹² Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 2.

لَابُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَالِيُّ، وَالزَّوْجُ، وَالشَّاهِدَيْنِ. رواه الدارقطني⁹³

“Empat hal yang diperlukan dalam akad nikah: wali, calon pengantin, dan dua orang saksi.”

Mengkritisi hal diatas, bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara hakim harus menegakkan hukum keadilan dan berdasarkan pancasila, karena dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat terdapat penjelasan pada Pasal 5 Ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁹⁴ Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa adanya suatu jalan keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.

Hakim di dalam putusannya menggunakan aturan Undang-Undang akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu keadilan masyarakat (sosial justice),⁹⁵ jika melihat dari kasus dan alasan pemohon melakukan pengesahan nikah harusnya hakim mampu mempertimbangkan hal tersebut.

Menurut penulis, hakim yang menolak dalam mengambil keputusan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi pemohon dan para termohon karena pada faktanya masyarakat pencari keadilan lebih mendapatkan putusan yang dianggap lebih berkeadilan digunakan sebagai

⁹³ Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, hlm. 138.

⁹⁴Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : dalam Perspektif hukum Progresif*, hlm, 126.

⁹⁵Rifai, hlm. 126.

rujukan utamanya. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya hukum tertulis yang masih ada masih belum dapat memberikan rasa keadilan. Maka seorang hakim diharuskan memutuskan perkara berdasarkan dengan rasa keadilan meskipun itu melenceng dari Undang-Undang yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan paham realisme yang mengatakan hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan.⁹⁶ Yang artinya hakim dalam memutuskan sebuah perkara mempertimbangkan faktor-faktor faktual dan konsektual yang ada dalam sebuah kasus

⁹⁶Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, hlm. 133.